



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PENGAWAS REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
 - 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) ,
 - 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959),
 - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
 - 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61);

16 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENGAWAS
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 4 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur
- 5 Instansi yang berwenang adalah satuan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, lingkungan dan pertambangan
- 6 Komisi pengawas reklamasi dan pascatambang daerah yang selanjutnya disebut komisi adalah lembaga independen yang membantu penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di Provinsi Kalimantan Timur
- 7 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang/lebih masyarakat karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap rencana dan/atau pelaksanaan reklamasi dan pascatambang
- 8 Temuan adalah hasil pengawasan komisi yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap rencana dan/atau pelaksanaan reklamasi dan pascatambang
- 9 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

- 10 Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal
- 11 Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya
- 12 Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan
- 13 Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi
- 14 Dokumen reklamasi adalah dokumen yang berisi rencana reklamasi dan dokumen realisasi pelaksanaan reklamasi termasuk dokumen lingkungan hidup
- 15 Dokumen pascatambang adalah dokumen yang berisi rencana pascatambang dan dokumen realisasi pelaksanaan pascatambang termasuk dokumen lingkungan hidup

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Komisi bertujuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan reklamasi dan pascatambang di daerah yang meliputi
 - a perencanaan,
 - b pelaksanaan, dan
 - c pertanggungjawaban
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan reklamasi dan pascatambang berpedoman pada prinsip
 - a perlindungan lingkungan hidup berarti bahwa kegiatan pengawasan reklamasi dan pascatambang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup guna kesejahteraan manusia,
 - b integrasi berarti bahwa setiap anggota komisi wajib mengedepankan persatuan dan kesatuan demi tercapainya tujuan organisasi dan setiap anggota wajib menghindari pertentangan yang berpotensi merusak hubungan kerjasama yang baik antar instansi terkait,
 - c akuntabel berarti bahwa aktifitas kelembagaan dapat dipertanggungjawabkan Hal ini diindikasikan bahwa kegiatan pengawasan dapat dipertanyakan, dipersalahkan, diawasi, serta ketidakbebasan yang erat kaitannya dengan aktifitas komisi, dan

- d efisiensi berarti bahwa anggota bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan, melaksanakan tugas dengan komitmen tinggi, menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan serta tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam komisi

BAB III PEMBENTUKAN KOMISI

Pasal 3

- (1) Komisi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (2) Komisi merupakan lembaga independen di bawah Gubernur
- (3) Komisi dibentuk secara khusus melalui proses seleksi bagi unsur profesional atau ahli dan penugasan bagi pegawai negeri sipil dalam bidang yang relevan
- (4) Komisi berkedudukan di ibu kota provinsi

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI KOMISI

Bagian Kesatu Tugas Pasal 4

Komisi bertugas melakukan pengawasan yang meliputi

- a kebenaran antara dokumen rencana reklamasi dan realisasi pelaksanaan reklamasi,
- b kebenaran antara dokumen pascatambang dan realisasi pelaksanaan pascatambang,
- c menerima laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara,
- d meneruskan hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi adanya pelanggaran hukum, dan
- e menyampaikan hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi

- a pemeriksaan dokumen reklamasi dan pascatambang baik dalam rencana maupun realisasi pelaksanaan,

- b penerimaan laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara,
- c penyampaian hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi adanya pelanggaran hukum, dan
- d penyampaian hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali

BAB V KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR KOMISI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Komisi terdiri atas 7 (tujuh) orang yaitu satu orang ketua merangkap anggota, dan enam orang anggota
- (2) Masa tugas anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas
- (3) Unsur keanggotaan Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang penugasan dari pegawai negeri sipil dan 4 (empat) orang melalui proses seleksi

Bagian Kedua Struktur Komisi

Pasal 7

- (1) Struktur komisi terdiri atas
 - a divisi verifikasi dokumen,
 - b divisi investigasi, dan
 - c divisi pelaporan
- (2) Setiap divisi terdiri atas 2 (dua) orang anggota
- (3) Komisi dibantu oleh kesekretariatan guna menunjang kinerja komisi dan lembaga

BAB VI
TATA KERJA KOMISI

Bagian Kesatu
Divisi Verifikasi Dokumen

Pasal 8

- (1) Divisi verifikasi dokumen bertugas memverifikasi kebenaran antara dokumen rencana reklaması dan realisasi pelaksanaan reklaması dengan cara
 - a mengumpulkan dokumen rencana reklaması dan dokumen laporan realisasi pelaksanaan reklaması,
 - b melakukan telaah terhadap dokumen rencana reklaması dan dokumen laporan realisasi pelaksanaan reklaması, dan
 - c menyerahkan hasil telaah kepada divisi investigasi jika terindikasi pelanggaran administrasi dan/atau pidana

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertugas memverifikasi kebenaran antara dokumen rencana pascatambang dan realisasi pelaksanaan pascatambang dengan cara
 - a mengumpulkan dokumen rencana pascatambang dan dokumen laporan realisasi pelaksanaan pascatambang,
 - b melakukan telaah terhadap dokumen rencana pascatambang dan dokumen laporan realisasi pelaksanaan pascatambang, dan
 - c menyerahkan hasil telaah kepada divisi investigasi jika terindikasi pelanggaran administrasi dan/atau pidana

Bagian Kedua
Divisi Investigasi

Pasal 9

- (1) Divisi investigasi bertugas menginvestigasi temuan atau laporan dengan cara
 - a menyusun rencana investigasi,
 - b melakukan pemeriksaan di area tambang,
 - c meminta keterangan kepada instansi dan pihak terkait, dan
 - d memberikan kualifikasi atas hasil investigasi

- (2) Divisi investigasi dapat melakukan inspeksi mendadak

- (3) Investigasi tidak dapat dilakukan kepada obyek yang masih dalam penanganan atau pemeriksaan instansi yang berwenang lainnya kecuali terdapat ketidakserusan maka komisi dapat mengambil alih

Bagian Ketiga
Divisi Pelaporan

Pasal 10

Divisi pelaporan bertugas

- a menerima laporan atas dugaan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi dan pascatambang,
- b mengkoordinasikan laporan yang telah diterima dari divisi verifikasi dokumen dan divisi investigasi, dan
- c menyerahkan hasil pengawasan
 - 1 kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi dugaan pelanggaran administrasi
 - 2 kepada penyidik Polri dalam hal terdapat dugaan tindak pidana

Bagian Keempat
Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Menyampaikan hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
- (2) Hasil kegiatan pengawasan ditetapkan dalam rapat pleno
- (3) Dalam hal rapat pleno menemukan adanya pelanggaran administrasi atau pidana komisi merekomendasikan kepada instansi berwenang
- (4) Laporan hasil pengawasan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat kecuali terhadap laporan yang berindikasi dugaan tindak pidana dan pelanggaran izin

Pasal 12

- (1) Mekanisme tata kerja komisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi
- (2) Peraturan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak komisi dibentuk

BAB VII
SELEKSI KOMISI

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Anggota Komisi

Pasal 13

Setiap calon anggota Komisi dari unsur professional atau ahli harus memenuhi syarat

- a warga negara Indonesia,

- b pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun,
- c memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang, lingkungan hidup, kehutanan, dan hukum yang dibuktikan melalui serangkaian tes,
- d berpengalaman pada bidang masing-masing minimal 3 (tiga) tahun,
- e berpendidikan paling rendah S-1,
- f berdomisili di daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur,
- g mampu secara jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba, dan
- h cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan

Bagian Kedua
Tim Seleksi

Pasal 14

- (1) Gubernur membentuk tim seleksi calon anggota Komisi
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) orang, akademisi sebanyak 2 (dua) orang, dan berasal dari profesional sebanyak 1 (satu) orang
- (3) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota
- (4) Setiap anggota tim seleksi memiliki hak suara yang sama
- (5) Tim Seleksi calon anggota komisi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota komisi
- (6) Tim seleksi menetapkan calon anggota komisi berikut susunan keanggotaan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota tim seleksi

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 15

Seleksi anggota Komisi dilakukan secara bertahap meliputi

a Tahap Pengumuman

- 1 pengumuman calon anggota komisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) media massa cetak harian dan 1 (satu) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dan
- 2 media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah media massa lokal

b. Tahap Pendaftaran

- 1 pendaftaran calon anggota Komisi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir,
- 2 pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penerimaan berkas secara lengkap oleh panitia seleksi, dan
- 3 kelengkapan pendaftaran diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang diterbitkan oleh panitia seleksi

c. Tahap Seleksi Administrasi

- 1 tim Seleksi calon anggota Komisi melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya kegiatan penerimaan pendaftaran,
- 2 mengumumkan hasil seleksi administrasi bakal calon anggota komisi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak seleksi administrasi, dan
- 3 pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui media massa lokal

d. Tahap Seleksi Tertulis

- 1 nama-nama bakal calon yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c selanjutnya mengikuti seleksi tertulis,
- 2 tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, dan
- 3 tim seleksi mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi

e. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukan atas bakal calon anggota komisi sampai sebelum uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan

f. Uji kelayakan dan kepatutan

- 1 peserta yang telah lulus tahapan seleksi selanjutnya mengikuti kelayakan dan kepatutan,
- 2 uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi tertulis, dan
- 3 hasil uji kelayakan dan kepatutan diumumkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan

g. Peserta yang dinyatakan lulus tahapan seleksi diumumkan melalui media massa

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 16

- (1) Anggota komisi berhenti antar waktu karena
 - a meninggal dunia,
 - b mengundurkan diri, dan
 - c diberhentikan

- (2) Anggota komisi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika melakukan salah satu tindakan
 - a tidak melaksanakan tugasnya dengan baik,
 - b tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan dan menghambat pengawasan reklamasi dan pascatambang,
 - d dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan kejahatan atau kesalahan yang berkaitan dengan pengawasan reklamasi dan pascatambang, dan
 - e melanggar kode etik sebagai anggota komisi pengawas reklamasi dan pascatambang

- (3) Anggota komisi yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota komisi yang memperoleh nilai tertinggi urutan berikutnya dalam proses uji kepatutan dan kelayakan

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan komisi untuk penyelenggaraan pengawasan reklamasi dan pascatambang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sumber lain yang sah dari pihak ketiga yang bukan berasal dari perusahaan pertambangan maupun afiliasinya

- (3) Penggunaan biaya oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2015


Plt SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620527 198503 1 006